



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR :203/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBER SARI
KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumber Sari Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBER SARI KECAMATAN NIBUNGKABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkandan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumber sariKecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalamLampiran Keputusan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini.
- EDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kal kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan UmumKabupaten Musi Rawas Utarasebagai laporan.

Ditetapkan di Sumber sari
pada tanggal 9 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER SARI



(RUSLAN AL WAGIMIN)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR :203/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SUMBER
 SARI KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS
 UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA SUMBER SARI DI KECAMATAN NIBUNG
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	AHMADI	L	DESA SUMBER SARI
2	FITRI LESTARI	P	DESA SUMBER SARI
3	SETIA RINI	P	DESA SUMBER SARI
4	M.HAMDANI	L	DESA SUMBER SARI
5	BUDI WAHYU WIDODO	L	DESA SUMBER SARI
6	YUDI PRASETYA	L	DESA SUMBER SARI
7	CUT DITIRO	L	DESA SUMBER SARI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	MUSTIJAN	L	DESA SUMBER SARI
2	EKO NOVIANTO	L	DESA SUMBER SARI
3	TAMBAH SANTOSO	L	DESA SUMBER SARI
4	SUPRIYONO	L	DESA SUMBER SARI
5	ARY SUSANTO	L	DESA SUMBER SARI
6	AGUS SARWONO	L	DESA SUMBER SARI
7	SLAMET WIDODO	L	DESA SUMBER SARI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	A.FAUZAN ALI	L	DESA SUMBER SARI
2	BONASRI	L	DESA SUMBER SARI
3	M.ALIF	L	DESA SUMBER SARI
4	SURATNO	L	DESA SUMBER SARI
5	MISGIYANTO	L	DESA SUMBER SARI
6	EKSANURI	L	DESA SUMBER SARI
7	EKO PAMUJI	L	DESA SUMBER SARI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	SUHARTONO	L	DESA SUMBER SARI
2	IRWAN HARYANTO	L	DESA SUMBER SARI
3	RENGGA ERYANSAH	L	DESA SUMBER SARI
4	DEVA YOSADA K	L	DESA SUMBER SARI
5	ANITA HARTATI	P	DESA SUMBER SARI
6	EKO RIRWANTO	L	DESA SUMBER SARI
7	CARLI EDISON	L	DESA SUMBER SARI

E.. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	DADI MALIYONO	L	DESA SUMBER SARI
2	SUGIYANTO	L	DESA SUMBER SARI
3	AGUNG BUDI SETIAWAN	L	DESA SUMBER SARI
4	HARYONO	L	DESA SUMBER SARI
5	NOVA ARDIANSYAH	L	DESA SUMBER SARI
6	MEGI HARTANTO	L	DESA SUMBER SARI
7	PUJI ASTUTI	P	DESA SUMBER SARI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUMBER SARI



(RUSLAN AL WAGIMIN)